

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 220 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 2);

- 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan

administrasi bantuan keuangan partai politik yang

meliputi:

a. susunan kepengurusan partai politik di Kabupaten Polewali Mandar;

b. surat keterangan NPWP;

c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD dari KPU;

d. nomor rekening kas umum partai politik;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik:

f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran atau tahap sebelumnya; dan

g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun

Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 21 Februari 2023 Ditetapkan di Polewali pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 220 TAHUN 2023 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGGARAN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	КЕТ
1.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KETUA	
2.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS	
3.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
5.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
6.	SEKERTARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
7	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
8	KOORDINATOR BIDANG FASILITASI PARTAI POLITIK DAN PEMILU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
9	KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA DAN ETIKA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
10	UNSUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 21 Februari 2023



Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP Pangkat : Pembina NIP : 19831017 200212 1 001